



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyah Binti Mudin
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 46/1 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pancenan Ds. Tagungguh Kec. Tanjung Bumi
Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Mulyah Binti Mudin tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyah Binti Mudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP pada dakwaan Penuntut Umum;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyah Binti Mudin berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah dosbook Hanphone OPPO A57 warna rose gold dengan Imei 1 86966033895739, Imei 2 863966033895721;
 - 7 (tujuh) buah tas dompet perhiasan;
 - 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi baja dengan gagang pegangan terbuat dari plastik dengan warna kuning dan hijau;
 - 1 (satu) unit Hanphone OPPO A57 warna rose gold dengan Imei 1 86966033895739, Imei 2 863966033895721;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Desi Fitria;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keadilan karena Terdakwa tidak bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MULIYAH Binti MUDIN pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 08.45 wib atau setidak-setidaknya dalam bulan Juli 2022 atau setidak-setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi Desi Fitria yang berada di Kmp. Kencat Rt 001 Rw 004 kel. Bancaran Kec./ Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 08.45 wib terdakwa mengetahui jika rumah milik saksi Desi Fitria yang berada di Kmp. Kencat Rt 001 Rw 004 kel. Bancaran Kec./ Kab. Bangkalan dalam keadaan sepi serta tidak orang sehingga timbul niatannya untuk mengambil barang-barang dalam rumah tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kemudian terdakwa berjalan masuk halaman rumah yang berpagar terbuat dari bambu namun tidak ada pintu pagarnya. Setelah itu terdakwa mencoba membuka pintu depan namun terkunci lalu terdakwa berjalan menuju belakang rumah dan kembali membuka pintu belakang namun terkunci sehingga akhirnya terdakwa mencoba mencari-cari cara untuk bisa membuka pintu belakang yang mana akhirnya terdakwa menemukan sebuah kunci pintu yang diletakkan diatas pintu belakang setelah itu terdakwa memasukkan kunci pintu tersebut lalu diputar hingga akhirnya pintu belakang rumah bisa dibukanya;

Bahwa terdakwa selanjutnya berjalan masuk sambil mencari-cari barang yang akan diambilnya hingga akhirnya terdakwa menemukan dan mengambilnya dengan cara : 1 unit HP Oppo A57 warna Rose gold yang diambilnya diatas Kasur 2 buah kalung emas berat 6 gram, 2 buah gelang emas berat 18 gram dan 1 buah cincin emas berat 2 gram yang tersimpan dalam sebuah tas warna hijau orange berada dalam kamar saksi Desi Fitria yang diambilnya dengan cara pintu lemari yang terkunci dibukanya dengan menggunakan sendok hingga akhirnya pintu terbuka dan menjadi rusak 2 buah kalung emas berat 8 gram dan 3 buah cincin emas berat 3 gram disimpan dalam lemari kamar kakak ipar saksi Desi Fitria yang diambilnya dengan cara pintu kamar yang terkunci dibukanya dengan menggunakan sebuah obeng hingga akhirnya pintu kamar terbuka dan menjadi rusak, Selanjutnya barang-barang tersebut diambilnya oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Desi Fitria serta membawanya pulang menuju rumah terdakwa yang berada di Dsn. Pacenan Ds. Tagungguh kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan sehingga akibat kejadian ini saksi Desi Fitria mengalami kerugian sebesar Rp. 31.400.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Desi Fitria** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memasuki rumah saksi dan mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO A57 warna Rose Gold, 2 (dua) buah kalung emas berat 6 (enam) gram, 2 (dua) buah gelang emas berat 2 (dua) gram, 2 (dua) buah kalung emas berat 8 (delapan) gram, 3 (tiga) buah cincin emas berat 3 (tiga) gram beserta surat- suratnya keseluruhan barang tersebut milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 08.45 wib. Bertempat di Kampung Kencat Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi sedang mengasuh anak yang berada dirumah tetangga saksi yang jaraknya sangat dekat hanya dibatasi tembok, kemudian pada waktu itu pintu rumah depan saksi sedang terkunci dari dalam sedangkan pintu rumah belakang dikunci dari luar dan kuncinya saksi taruh diatas pintu belakang lalu saksi pulang kerumah mau mengambil kunci diatas pintu tahu tahu tidak ada dan pintu belakang dalam keadaan tidak terkunci dan orang tersebut masuk rumah dengan cara mengambil kunci diatas pintu belakang lalu masuk rumah, kemudian setelah pintu tidak terkunci lalu saksi masuk kedalam rumah melihat barang berharga tidak ada lalu saksi keluar rumah mencari orang yang baru keluar dari pekarangan saksi dan setelah saksi cari saksi tidak menemukannya selanjutnya saksi memberitahukan kepada orang tua saksi yang bernama Busilan;
- Bahwa pada waktu itu saksi menaruh Handphone tersebut di taruh diatas tempat tidur, kemudian perhiasan emas saksi taru di bawah baju di lemari kamas saksi yang terkunci;
- Bahwa Terdakwa membuka pintu lemari dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah saksi berhasil mengambil barang saksi berupa 1 (satu) buah Handphone OPPO A57 warna Rose Gold, 2 (dua) buah kalung emas berat 6 (enam) gram, 2 (dua) buah gelang emas berat 2 (dua) gram, 2 (dua) buah kalung emas berat 8 (delapan) gram, 3 (tiga) buah cincin emas berat 3 (tiga) gram beserta surat- suratnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.31.400.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasuki rumah saksi tanpa seizin saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Hanphone dan perhiasan emas saksi tidak mengetahui barang tersebut dan Terdakwa pada waktu itu tidak memasuki rumah tersebut;

2. Busilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memasuki rumah saksi dan mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO A57 warna Rose Gold, 2 (dua) buah kalung emas berat 6 (enam) gram, 2 (dua) buah gelang emas berat 2 (dua) gram, 2 (dua) buah kalung emas berat 8 (delapan) gram, 3 (tiga) buah cincin emas berat 3 (tiga) gram beserta surat-suratnya keseluruhan barang tersebut milik anak saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 08.45 wib. Bertempat di Kampung Kencat Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat cerita dari saksi Desi Fitria kalau ada orang lewat pekarangan rumah saksi kemudian anak saksi masuk rumah dan kondisi rumah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa setelah saksi memasuki rumahnya lemari saksi Desi Fitria dalam keadaan berantakan dan kemudian perhiasan milik saksi Desi Fitria dan Ima dalam keadaan pecah kaca lemarnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Desi Fitria mengalami kerugian sebesar Rp.31.400.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah saksi tanpa seizin saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Hanphone dan perhiasan emas saksi tidak mengetahui barang tersebut dan Terdakwa pada waktu itu tidak memasuki rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah dituduh melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil Hanphone dan perhiasan emas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang mengambil Hanphone dan perhiasan emas;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti emas dan Handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dosbook Hanphone OPPO A57 warna rose gold dengan Imei 1 86966033895739, Imei 2 863966033895721;

- 7 (tujuh) buah tas dompet perhiasan;

- 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi baja dengan gagang pegangan terbuat dari plastik dengan warna kuning dan hijau;

- 1 (satu) unit Hanphone OPPO A57 warna rose gold dengan Imei 1 86966033895739, Imei 2 863966033895721;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Mulyah Binti Mudin dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah memasuki rumah saksi Desi Fitria dan mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO A57 warna Rose Gold, 2 (dua) buah kalung emas berat 6 (enam) gram, 2 (dua) buah gelang emas berat 2 (dua) gram, 2 (dua) buah kalung emas berat 8 (delapan) gram, 3 (tiga) buah cincin emas berat 3 (tiga) gram beserta surat-suratnya keseluruhan barang tersebut milik saksi Desi Fitria;

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 08.45 wib. Bertempat di Kampung Kencat Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut saksi Desi Fitria sedang mengasuh anak yang berada dirumah tetangganya yang jaraknya sangat dekat hanya dibatasi tembok, kemudian pada waktu itu pintu rumah depan saksi Desi Fitria sedang terkunci dari dalam sedangkan pintu rumah belakang dikunci dari luar dan kuncinya di taruh diatas pintu belakang lalu kemudian saksi Desi pulang kerumah mau mengambil kunci diatas pintu tahu tahu tidak ada dan pintu belakang dalam keadaan tidak terkunci dan Terdakwa Mulyah Binti Mudin tersebut masuk rumah dengan cara mengambil kunci diatas pintu belakang lalu masuk rumah, kemudian setelah pintu tidak terkunci lalu saksi Desi Fitria masuk kedalam rumah melihart barang berharga tidak ada lalu saksi Desi Fitria keluar rumah mencari orang yang baru keluar dari pekarangan saksi Desi Fitria dan setelah saksi Desi Fitria mencari namun

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukannya selanjutnya saksi Desi Fitria memberitahukan kepada orang tuanya yang bernama Busilan;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Desi Fitria Terdakwa Mulyah Binti Mudin membuka pintu lemari dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng;
- Bahwa benar Terdakwa Mulyah Binti Mudin memasuki rumah saksi berhasil mengambil barang saksi berupa 1 (satu) buah Handphone OPPO A57 warna Rose Gold, 2 (dua) buah kalung emas berat 6 (enam) gram, 2 (dua) buah gelang emas berat 2 (dua) gram, 2 (dua) buah kalung emas berat 8 (delapan) gram, 3 (tiga) buah cincin emas berat 3 (tiga) gram beserta surat-suratnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.31.400.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memasuki rumah saksi tanpa seizin saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Muliyah Binti Mudin**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh berdasarkan barang bukti keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Muliyah Binti Mudin mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO A57 warna Rose Gold, 2 (dua) buah kalung emas berat 6 (enam) gram, 2 (dua) buah gelang emas berat 2 (dua) gram, 2 (dua) buah kalung emas berat 8 (delapan) gram, 3 (tiga) buah cincin emas berat 3 (tiga) gram beserta surat-suratnya keseluruhan barang tersebut milik saksi Desi Fitria;

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 08.45 wib. Bertempat di Kampung Kencat Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut saksi Desi Fitria sedang mengasuh anak yang berada dirumah tetangganya yang jaraknya sangat dekat hanya dibatasi tembok, kemudian pada waktu itu pintu rumah depan saksi Desi Fitria sedang terkunci dari dalam sedangkan pintu rumah belakang dikunci dari luar dan kuncinya di taruh diatas pintu belakang lalu kemudian saksi Desi pulang kerumah mau mengambil kunci diatas pintu tahu tahu tidak ada dan pintu belakang dalam keadaan tidak terkunci dan Terdakwa Muliyah Binti Mudin tersebut masuk rumah dengan cara mengambil kunci diatas pintu belakang lalu masuk rumah, kemudian setelah pintu tidak terkunci lalu saksi Desi Fitria masuk kedalam rumah melihart barang berharga tidak ada lalu saksi Desi Fitria keluar rumah mencari orang yang baru keluar dari

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekarangan saksi Desi Fitria dan setelah saksi Desi Fitria mencari namun tidak menemukannya selanjutnya saksi Desi Fitria memberitahukan kepada orang tuanya yang bernama Busilan;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Desi Fitria Terdakwa Mulyah Binti Mudin membuka pintu lemari dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng;
- Bahwa benar Terdakwa Mulyah Binti Mudin memasuki rumah saksi berhasil mengambil barang saksi berupa 1 (satu) buah Handphone OPPO A57 warna Rose Gold, 2 (dua) buah kalung emas berat 6 (enam) gram, 2 (dua) buah gelang emas berat 2 (dua) gram, 2 (dua) buah kalung emas berat 8 (delapan) gram, 3 (tiga) buah cincin emas berat 3 (tiga) gram beserta surat-suratnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.31.400.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memasuki rumah saksi tanpa seizin saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur diatas tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh berdasarkan barang bukti keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Mulyah Binti Mudin mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO A57 warna Rose Gold, 2 (dua) buah kalung emas berat 6 (enam) gram, 2 (dua) buah gelang emas berat 2 (dua) gram, 2 (dua) buah kalung emas berat 8 (delapan) gram, 3 (tiga) buah cincin emas berat 3 (tiga) gram beserta surat-suratnya keseluruhan barang tersebut milik saksi Desi Fitria;

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 08.45 wib. Bertempat di Kampung Kencat Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut saksi Desi Fitria sedang mengasuh anak yang berada dirumah tetangganya yang jaraknya sangat dekat hanya dibatasi tembok, kemudian pada waktu itu pintu rumah depan saksi Desi Fitria sedang terkunci dari dalam sedangkan pintu rumah belakang dikunci dari luar dan kuncinya di taruh diatas pintu belakang lalu kemudian



saksi Desi pulang kerumah mau mengambil kunci diatas pintu tahu tahu tidak ada dan pintu belakang dalam keadaan tidak terkunci dan Terdakwa Mulyah Binti Mudin tersebut masuk rumah dengan cara mengambil kunci diatas pintu belakang lalu masuk rumah, kemudian setelah pintu tidak terkunci lalu saksi Desi Fitria masuk kedalam rumah melihart barang berharga tidak ada lalu saksi Desi Fitria keluar rumah mencari orang yang baru keluar dari pekarangan saksi Desi Fitria dan setelah saksi Desi Fitria mencari namun tidak menemukannya selanjutnya saksi Desi Fitria memberitahukan kepada orang tuanya yang bernama Busilan;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Desi Fitria Terdakwa Mulyah Binti Mudin membuka pintu lemari dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng;
- Bahwa benar Terdakwa Mulyah Binti Mudin memasuki rumah saksi berhasil mengambil barang saksi berupa 1 (satu) buah Handphone OPPO A57 warna Rose Gold, 2 (dua) buah kalung emas berat 6 (enam) gram, 2 (dua) buah gelang emas berat 2 (dua) gram, 2 (dua) buah kalung emas berat 8 (delapan) gram, 3 (tiga) buah cincin emas berat 3 (tiga) gram beserta surat-suratnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.31.400.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memasuki rumah saksi tanpa seizin saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memakai kunci palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku yang sebagaimana terhadap unsure diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh berdasarkan barang bukti keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Mulyah Binti Mudin mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO A57 warna Rose Gold, 2 (dua) buah kalung emas berat 6 (enam) gram, 2 (dua) buah gelang emas berat 2 (dua) gram, 2 (dua) buah kalung emas berat 8 (delapan)



gram , 3 (tiga) buah cincin emas berat 3 (tiga) gram beserta surat- suratnya keseluruhan barang tersebut milik saksi Desi Fitria;

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 08.45 wib. Bertempat di Kampung Kencat Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut saksi Desi Fitria sedang mengasuh anak yang berada dirumah tetangganya yang jaraknya sangat dekat hanya dibatasi tembok, kemudian pada waktu itu pintu rumah depan saksi Desi Fitria sedang terkunci dari dalam sedangkan pintu rumah belakang dikunci dari luar dan kuncinya di taruh diatas pintu belakang lalu kemudian saksi Desi pulang kerumah mau mengambil kunci diatas pintu tahu tahu tidak ada dan pintu belakang dalam keadaan tidak terkunci dan Terdakwa Mulyah Binti Mudin tersebut masuk rumah dengan cara mengambil kunci diatas pintu belakang lalu masuk rumah, kemudian setelah pintu tidak terkunci lalu saksi Desi Fitria masuk kedalam rumah melihat barang berharga tidak ada lalu saksi Desi Fitria keluar rumah mencari orang yang baru keluar dari pekarangan saksi Desi Fitria dan setelah saksi Desi Fitria mencari namun tidak menemukannya selanjutnya saksi Desi Fitria memberitahukan kepada orang tuanya yang bernama Busilan;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Desi Fitria Terdakwa Mulyah Binti Mudin membuka pintu lemari dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng;
- Bahwa benar Terdakwa Mulyah Binti Mudin memasuki rumah saksi berhasil mengambil barang saksi berupa 1 (satu) buah Handphone OPPO A57 warna Rose Gold, 2 (dua) buah kalung emas berat 6 (enam) gram, 2 (dua) buah gelang emas berat 2 (dua) gram, 2 (dua) buah kalung emas berat 8 (delapan) gram, 3 (tiga) buah cincin emas berat 3 (tiga) gram beserta surat-suratnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.31.400.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memasuki rumah saksi tanpa seizin saksi;
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook Hanphone OPPO A57 warna rose gold dengan Imei 1 86966033895739, Imei 2 863966033895721, 7 (tujuh) buah tas dompet perhiasan, 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi baja dengan gagang pegangan terbuat dari plastik dengan warna kuning dan hijau, 1 (satu) unit Hanphone OPPO A57 warna rose gold dengan Imei 1 86966033895739, Imei 2 863966033895721 yang telah disita dari pemiliknya, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Desi Fitria;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa dipersidangan berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muliyah Binti Mudin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dosbook Hanphone OPPO A57 warna rose gold dengan Imei 1 86966033895739, Imei 2 863966033895721;
 - 7 (tujuh) buah tas dompet perhiasan;
 - 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi baja dengan gagang pegangan terbuat dari plastik dengan warna kuning dan hijau;
 - 1 (satu) unit Hanphone OPPO A57 warna rose gold dengan Imei 1 86966033895739, Imei 2 863966033895721;**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Desi Fitria;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jm'at tanggal 17 November 2023, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairus Salam, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Benny Rory Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Zainal Ahmad, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hairus Salam, SH.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)